



Politik Hukum Kebijakan Pertambangan di Pulau-Pulau Kecil Ditinjau Dari *Qawā'id Fiqhiyyah Al-Asāsiyyah*

Yamuna Nurafifah^{1*}, Adhitiya Augusta Triputra¹

¹Universitas Gadjah Mada

*Corresponding author's email: yamunanurafifah@mail.ugm.ac.id.

Abstract

Penelitian ini mengkaji secara mendalam problematika hukum pertambangan di pulau-pulau kecil Indonesia, sebuah arena konflik antara imperatif pembangunan ekonomi dan mandat konservasi ekologis. Melalui pendekatan hukum normatif dan yuridis, penelitian ini menganalisis benturan antara Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) sebagai *lex sectoralis* dan Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K). Hasil analisis dari perspektif Hukum Administrasi Negara (HAN) menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan di pulau-pulau kecil memiliki kontradikif secara hukum di mana ketentuan khusus dalam UU PWP3K dan peraturan pelaksanaannya yang melarang aktivitas tambang. Secara paralel, analisis dari perspektif Hukum Islam menyimpulkan bahwa aktivitas tersebut secara yuridis dilarang berdasarkan kaidah fikih fundamental, terutama *Dar Al-Mafāsīdu Muqadamu 'Ala Jalbi Al-Maṣālihi* (mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat) dan tujuan dari syariah berupa *maqāṣid al-syari'ah* sebagai prasyarat bagi terwujudnya *min al-ḍarūriyyat al-khams* (kebutuhan dasar yang harus dipenuhi). Penelitian ini juga menyoroti fenomena pelabelan pemaknaan politik "Wahabi Lingkungan" sebagai wacana yang digunakan untuk mendelegitimasi advokasi lingkungan. Kesimpulan akhir dari penelitian ini adalah bahwa penolakan terhadap pertambangan destruktif di pulau-pulau kecil memiliki landasan hukum positif dan yurisprudensi Islam yang kokoh, dan pelabelan "Wahabi Lingkungan" merupakan sebuah kekeliruan retorik yang bertujuan mengaburkan validitas argumen hukum dan keagamaan dari para pegiat lingkungan, sekaligus melindungi kepentingan oligarki ekonomi-politik.

Keywords: *Tambang, Politik Hukum, Pulau Kecil, Qawa'id Fiqhiyya*



Pendahuluan

Komitmen Indonesia untuk menjaga lingkungan dan ekosistem maritim, salah satunya terbukti dalam keikutsertaan dalam Deklarasi Stockholm pada tahun 1972. Deklarasi tersebut berisikan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup di masa depan melalui penerapan hukum lingkungan internasional. Selain itu, dalam Konferensi PBB untuk Lingkungan dan Pembangunan di Rio de Janeiro, Brasil pada 1992, Indonesia berkomitmen untuk melakukan hal yang sama, yang menekankan pentingnya pengelolaan lingkungan darat dan laut secara berkelanjutan. Tahun 2022 komitmen Indonesia terhadap lingkungan diperkuat melalui Deklarasi Johannesburg.

Selain itu, regulasi lain terkait pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup juga diatur melalui UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian diubah ke dalam UU No. 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang kemudian diatur lebih lanjut dalam UU 6/2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2/2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Bahkan, regulasi spesifik terkait pulau-pulau kecil tercantum jelas dalam UU 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau yang telah diubah menjadi UU No 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 23:

- Ayat (1) : "Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dilakukan berdasarkan kesatuan ekologis dan ekonomis secara menyeluruh dan terpadu dengan pulau besar di dekatnya"
- Ayat (2) : "Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk kepentingan sebagai berikut:
- a. Konservasi
 - b. Pendidikan dan Pelatihan
 - c. Penelitian dan Pengembangan
 - d. Budi daya laut
 - e. Pariwisata
 - f. Usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari
 - g. Pertanian Organik
 - h. Peternakan dan/atau
 - i. Pertahanan dan keamanan negara.

Secara garis besar, seluruh regulasi itu mengatur pemanfaatan pulau-pulau kecil sebagai wilayah konservasi, pendidikan, penelitian, dan pariwisata. Sehingga praktik pertambangan di pulau-pulau kecil, jelas bertentangan dengan upaya perlindungan dan penyelamatan lingkungan. Dalam Pasal 35 di UU 1/2014, juga secara jelas melarang penambangan pasir, minyak dan gas, serta mineral. Namun, dalam Pasal 23 Ayat 2 UU No 1 Tahun 2014,



menimbulkan pro kontra misalnya, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk kepentingan konservasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, budidaya laut, pariwisata, usaha perikanan dan kelautan secara lestari, pertanian organik, peternakan, serta pertahanan dan keamanan negara.

Kata “diprioritaskan” inilah yang menimbulkan pro kontra mengenai pemanfaatan pulau-pulau kecil, jika secara gramatikal, kata 'diprioritaskan' dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu diutamakan atau didahulukan dari yang lain. Oleh karena itu, jika ditafsirkan bisa menjadi kegiatan yang diprioritaskan harus didahulukan dibandingkan dengan kegiatan lain selain kegiatan prioritas. Kata 'diprioritaskan' bisa menjadi tidak dapat diartikan sebagai larangan mutlak untuk kegiatan lain selain kegiatan prioritas. Dalam hal ini terkait kegiatan pertambangan di pulau kecil, maka kegiatan yang diluar prioritas tidak dilarang.

Inilah yang menyebabkan Pengelolaan pulau kecil diatur lebih lanjut lewat peraturan pelaksana dibawahnya yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 8/2019 tentang Penatausahaan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 KM² yang sudah diubah dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 53/Permen-KP/ 2020 yang memberikan izin pemanfaatan atas pulau-pulau kecil.

Dalam karyanya “*Climate Change and the Politics of Responsibility*” Michael Goodhart mengkonsepkan jika krisis iklim harus dilakukan dengan “*politics of responsibility*” dimana pemahaman politis tentang tanggung jawab yang dikembangkan memperlakukannya sebagai praktik sosial untuk menegosiasikan dan menentang penilaian etika-politik bersama. (Goodhart, 2023) Berdasarkan pemahaman makna “diprioritaskan” terhadap pertambangan di pulau-pulau kecil yang berpengaruh terhadap lingkungan dan krisis iklim, perlu adanya pengambilan tanggung jawab atau melangkah maju bersama merupakan cara untuk menafsirkannya.

Secara harfiah berarti merekonstruksi praktik dan penilaian tafsiran tersebut melalui upaya sadar untuk disampaikan pada orang lain, menantang norma dan interpretasi yang berlaku, mengubah keyakinan masyarakat tentang cara kerja dunia, merevisi ekspektasi populer terhadap aktor dan lembaga sosial, dan mendobrak kebiasaan bisnis. (Goodhart, 2023)

Indonesia sebagai salah satu “negara selatan” mengalami paradoks karena memiliki kekayaan sumber daya yang sangat besar tetapi terjerumus dalam kemiskinan yang parah. Kemiskinan ini lebih dekat dengan kemiskinan struktural karena kemiskinan ini bisa lahir dari lingkungan yang buruk dari dampak industri ekstraktif pertambangan yang dilegalkan oleh hukum dan *politic will* dari pemangku kebijakan. Inilah yang secara umum disebut sebagai “kutukan sumber daya”. Menurut Aled Williams dan Philipe Le Billon, sektor sumber daya alam sangat rentan terhadap korupsi karena besarnya jumlah uang yang terlibat, kerahasiaan perjanjian, keterpencilan operasi, dan diskresi pejabat pemerintah dalam pemberian dan pemantauan



industri.(Nii Botchway, 2019) Maka dari itu tujuan kajian ini akan memperdalam analisis penafsiran hukum yang menjadi pro kontra terkait penambangan di pulau kecil yang akan dipertegas dengan kajian hukum Islam demi tujuan adanya penafsiran norma yang dapat dijadikan tambahan atas situasi hukum, politik, dan ekonomi di masyarakat saat ini.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan oleh penulis dalam penelitian ini yakni jenis penelitian hukum normatif sebab penelitian dilakukan terhadap data sekunder (*law in books*). Dimana dilakukan penelitian terhadap data sekunder berupa sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sedangkan untuk hukum normatif dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

Politik Hukum Produk Peraturan Perundangan-Undangan dalam Mengatur Kebijakan Pertambangan Mineral dan Batubara di Pulau-Pulau Kecil

Jika kita berbicara mengenai pengertian ataupun definisi tentang politik hukum maka sudah banyak sekali pengertian yang sudah para ahli kemukakan. Salah satu definisi yang dikemukakan oleh Prof Mahfud MD yaitu politik hukum adalah “*legal policy* atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara”.(MD, 2023)Ahli lain yang berpendapat yaitu Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk. (Padmo Wahjono, 1991)Dari kedua ahli tersebut dapat disimpulkan jika politik hukum adalah kehendak penguasa resmi yang diartikulasikan dalam kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menjadi hukum yang di dalamnya baik dari pembentukan, penerapan dan penegakan hukum mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun.

Namun, apa yang seharusnya menjadi dasar yang baik, apakah hukum yang harus mempengaruhi politik atau politik yang harus mempengaruhi hukum? Pertanyaan ini sebagaimana oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa “politik dan hukum itu interdeterminan, sebab politik tanpa hukum zalim, sedangkan hukum tanpa politik itu lumpuh”. Sehingga hukum dan politik saling mempengaruhi, tidak ada yang unggul. Tetapi, dalam penelitian ini mempunyai pijakan asumsi yang sama dengan pendapat Prof Mahmuf MD jika politik determinan atas hukum sehingga hukum merupakan produk politik.

Asumsi ini dipakai karena hukum dibentuk oleh penguasa dalam hal ini adalah oleh lembaga legislatif yang bersama-sama dengan lembaga eksekutif sebagaimana dalam pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Maka dari itu apabila pembentukan hukum melewati proses legislasi maka tak seorang pun dapat membantah. Sebab



lembaga legislatif yang diisi oleh partai-partai politik terpilih merupakan bentuk kristalisasi, formalisasi atau legalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaing baik melalui kompromi politik maupun melalui dominasi oleh kekuatan politik yang terbesar.

Salah satu produk hukum berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki arah kebijakan atau politik hukum yang berbeda bahkan bertolak belakang adalah UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang dan 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang telah diubah menjadi UU No 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Semangat arah kebijakan Undang-Undang dan 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil adalah lebih memberikan perlindungan ekosistem alam dan lebih humanis terlihat dari bagian menimbang bagian a dan b yaitu:

“a. Bahwa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan bagian dari sumber daya alam yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang;

b. bahwa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memiliki keragaman potensi Sumber Daya Alam yang tinggi, dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan penyangga kedaulatan bangsa, oleh karena itu perlu dikelola secara berkelanjutan dan berwawasan global, dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat, dan tata nilai bangsa yang berdasarkan norma hukum nasional;”

Hal ini searah dengan arah politik hukum dari Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup yang didalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu:

- a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;



- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.

Pemaknaan berkelanjutan yang terdapat dalam bagian menimbang Undang-Undang 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau yang telah diubah menjadi UU No 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di pasal 3 huruf i Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan bagian dari *Good Governance*. *Good Governance* menurut UNDP (United Nations Development Programme) adalah suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan swasta bagi penyelenggaraan pemerintah dalam suatu negara. Dalam banyak hal *Good Governance* diartikan sebagai tata kelola pemerintahan yang baik. (Adi Prasetyo, 2009)

Salah satu elemen dasar dari *Good Governance* adalah pembangunan yang keberlanjutan, kaitannya di sini dalam keberlanjutan pembangunan maka perlu diterapkan keberlanjutan lingkungan atau yang disebut *Good Enviromental Governance*. Dengan dilaksanakannya tata kelola pemerintahan yang baik akan memastikan pelaksanaan pembangunan yang berorientasi lingkungan telah benar-benar terlaksana. Adanya Good Enviromental Governance dapat memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan yang berorientasi perlindungan dan pemeliharaan lingkungan akan dilaksanakan. (Hakim, 2015)

Sedangkan semangat arah kebijakan pada UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja adalah lebih mengutamakan pembangunan ekonomi dan investasi terlihat dari bagian menimbang b dan c yaitu :

"b. Bahwa dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi serta adanya tantangan dan krisis ekonomi global yang dapat menyebabkan terganggunya perekonomian nasional;

c. bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja;"



Selain dari semangat arah tujuan produk hukum yang sangat berbeda, terdapat substansi yang mencerminkan adanya kemudahan perizinan dengan atas nama investasi yaitu di Bab X tentang Investasi Pemerintah Pusat dan Kemudahan Proyek Strategis Nasional di bagian kedua terkait Kemudahan Proyek Strategis Nasional pasal 173 ayat 1 dimana terdapat kewenangan penuh ditarik oleh pemerintah pusat.

- (1) *Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bertanggung jawab dalam menyediakan lahan dan Perizinan Berusaha bagi proyek strategis nasional dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah.*

Salah satu peraturan pelaksana yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 53/Permen-KP/ 2020 yang memberikan izin pemanfaatan atas pulau-pulau kecil terhadap pengecualian atas pertambangan mineral dan batu bara yang diberikan dengan status program strategis nasional. Permen tersebut memberi kriteria atau indikator atas pemberian izin terhadap pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya sebagaimana dalam lampiran II soal jenis kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas dibawah 100km² (seratus kilometer persegi) yang diperbolehkan, yang diperbolehkan dengan syarat dan yang tidak diperbolehkan berdasarkan luasan, topografi, dan tipologi pulau.

Jenis Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara:

No	Luas pulau	Topografi dan Tipologi Pulau								Keterangan/Syarat
		Pulau Berbukit					Pulau Dataran			
		Karang	Tektonik	Vulkanik	Karst	Petabah	Karang	Atol	Aluvium	
1	0-1 Hektare	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	-
2	>1-5 Hektare	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	-
3	>5-100 Hektare	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	-



Proceedings of SARIRA:
Said Annual Roundtable on Indonesia and Religious Affairs
Theme: Religion and Ecology for Sustainable Development
 Sukoharjo, August 27th - 28th 2025

4	>100-1.000 Hektare	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	-
5	>1.000-10.000 Hektare	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	-

Jenis Kegiatan Strategis Nasional yang ditetapkan Presiden

No	Luas pulau	Topografi dan Tipologi Pulau								Keterangan/Syarat
		Pulau Berbukit					Pulau Dataran			
		Karang	Tektonik	Vulkanik	Karst	Peta bah	Karang	Atol	Aluvium	
1	0-1 Hektare	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	Persyaratan kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat (BDS): 1. pembatasan jumlah orang sesuai dengan daya dukung pulau; 2. penggunaan peralatan dan



Proceedings of SARIRA:
Said Annual Roundtable on Indonesia and Religious Affairs
Theme: Religion and Ecology for Sustainable Development
 Sukoharjo, August 27th - 28th 2025

										penerapan standar keselamatan; 3. pembatasan waktu dan jenis kegiatan; dan/atau 4. situasi, kondisi keamanan, dan keselamatan mendukung.
2	>1-5 Hektare	B	B	B	B	B	B	B	B	Tidak ada
3	>5-100 Hektare	B	B	B	B	B	B	B	B	Tidak ada
4	>100-1.000 Hektare	B	B	B	B	B	B	B	B	Tidak ada
5	>1.000-10.000 Hektare	B	B	B	B	B	B	B	B	Tidak ada

Keterangan:

B : (diperbolehkan)
 BDS : (diperbolehkan dengan syarat)
 TB : (tidak diperbolehkan)



Selain izin yang dipermudah demi kepentingan investasi dengan dalih kepentingan strategis nasional, peningkatan terjadinya eksploitatif yang masif akan semakin terjadi ketika Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada pasal 171C memberikan norma yang longgar terhadap pengawasan dan penegakan kegiatannya, sebagaimana berbunyi:

“Terhadap IUP, IUPK, IPR, dan SIPB yang diterbitkan sebelum berlakunya Undang-Undang ini dan tidak memenuhi kewajiban dan atau tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seluruh atau sebagian wilayahnya dapat dilakukan penataan dan pemanfaatan wilayah sesuai dengan hasil evaluasi Menteri.”

Norma ini melonggarkan penerima izin yang tidak memenuhi kewajibannya dan atau tidak melaksanakan kegiatannya maka jika penerima izin tambang tidak melaksanakan kewajibannya seperti reklamasi atau kegiatan pasca tambang seperti menutup lubang pasca tambang tidak dijalankan maka penerima izin hanya dilakukan evaluasi semata oleh menteri yang berpotensi tidak transparan dan akuntabel. (Rizky Septiana Widyaningtyas, 2024) Norma pasal ini tidak memberikan ketegasan atas pelanggaran yang telah terjadi.

Selain isi substansi yang dijelaskan sebelumnya, dari segi prosedur pembentukan produk hukum itu sendiri yang terlihat mengganjal ketika pembentukan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang merupakan produk hukum hasil dari inisiatif pemerintah dilalui dengan proses panjang yang tidak partisipatif dan tidak menjalankan amanat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020 yang mengharuskan adanya perbaikan selama 2 tahun namun dijalankan dengan pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

Dalam bukunya “politik hukum di Indonesia”, Prof Mahfud mengatakan politik sebagai independent variable secara ekstrem dibedakan atas politik yang demokratis dan politik yang otoriter, sedangkan hukum sebagai dependent variable dibedakan atas hukum yang responsif dan hukum yang ortodoks (MD, 2023).¹ Dikonsepkan indikator-indikator tersebut sebagai berikut: (MD, 2023).

¹ Pembagian hukum responsif dan ortodoks digali dari buku yakni John Henry Marryan, *The Civil Law Tradition* (Stanford University Press, 1969) dan Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition, Toward Responsive Law* (New York: Harper and Row, 1978)



Indikator Sistem Politik

Politik Demokratis	Politik Otoriter
1. Partai politik dan parlemen kuat, menentukan haluan atau kebijakan negara	1. Partai politik dan parlemen lemah, dibawah kendali eksekutif
2. Lembaga eksekutif (pemerintah) netral	2. Lembaga eksekutif (pemerintah) intervensionis
3. Pers bebas, tanpa sensor dan pemberedelan	3. Pers terpasung, diancam sensor dan pemberedelan

Indikator Karakter Produk Hukum

Produk Hukum Responsif	Produk Hukum Ortodoks
1. Pembuatannya pastisipatif	1. Pembuatannya sentralistik-dominatif
2. Muatannya aspiratif	2. Muatannya Positivist-Instrumentalistik
3. Rincian isinya limitatif	3. Rincian isinya open interpretative

Dari indikator-indikator tersebut politik hukum kebijakan Pertambangan Mineral dan batu bara di pulau-pulau kecil setelah adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja merupakan produk undang-undang yang bersifat ortodoks karena secara sistem politik, lembaga eksekutif (pemerintah) sangatlah intervensionis sebagaimana adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 53/Permen-KP/ 2020 yang memberikan izin pemanfaatan atas pulau-pulau kecil dan peraturan presiden (pepres) mengenai program strategis nasional yang pertama kali diatur dengan Perpres Nomor 3 Tahun 2016, kemudian diubah dan diperbarui menjadi Perpres Nomor 58 Tahun 2017 (perubahan pertama), Perpres Nomor 56 Tahun 2018 (perubahan kedua), Perpres Nomor 109 Tahun 2020 (perubahan ketiga) dan yang terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional. Semua produk tersebut hasil dari intervensi eksekutif sehingga produk hukum nya sentralistik-dominatif.



Politik hukum kebijakan UU Ciptaker, UU Minerba, PP PSN dan Permen Perikanan kelautan jika dilihat dari aspek relasi antara manusia dengan alam sebenarnya dapat dikatakan dalam posisi secara antroposentris. Antroposentris sendiri berarti bahwa manusia dipandang sebagai unsur yang terpisah dari alam dan memiliki kedudukan sentral serta lebih tinggi daripada lingkungannya (Butchvarov, 2015). Relasi antara manusia dengan alam adalah relasi yang subordinat karena keberadaan alam dinilai sebagai sesuatu yang diperuntukkan bagi manusia. Secara tidak langsung, pandangan ini memosisikan manusia sebagai “tuan” dari alam.

Dalam pemahaman umum, alam diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dengan paradigma semacam ini, nilai lingkungan bergantung pada ukuran kebermanfaatannya bagi manusia bukan pada lingkungan itu sendiri sebagaimana lingkungan itu adanya. Hal ini terlihat ketika paket kebijakan tersebut mengutamakan investasi dan ekonomi, suatu hal yang berbeda dengan UU PPLH, UU PWP3K jika dilihat dari aspek relasi antara manusia dengan alam yang berposisi ekosentrisme, sebuah gagasan yang dilandaskan pada pandangan bahwa manusia adalah bagian dari alam, sehingga hubungan antara manusia dengan alam adalah hubungan yang setara (Nadia, 2020).

Tinjauan Qawa'id Fiqhiyyah Asasiyah pada Penerapan Kebijakan Pemerintah Pertambangan Mineral dan Batubara di Pulau-Pulau Kecil

Islam merupakan ajaran yang bersifat universal, keuniversalan Islam itu sendiri terbukti dengan pemaknaan dari kata Islam itu sendiri. Nurcholish Madjid, Islam Doktrin Dan Peradaban (Jakarta: Yayasan Wakaf Paradigma, 1992), 426. Dalam Al-Qur'an terdapat banyak sekali ayat-ayat yang memperingatkan kepada manusia agar melestarikan lingkungan. Banyak juga ulama'-ulama' di Indonesia yang telah memberikan sumbangsih pemikiran mengenai pelestarian lingkungan. Hal ini tentu untuk menciptakan kehidupan manusia yang selaras dengan kelestarian alam.

Al-Qur'an dalam surat Al-A'raf ayat 56 memerintahkan kepada manusia untuk melestarikan alam adapun ayatnya yang berbunyi:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan."

Quraish Shihab dalam tafsirnya menyatakan bahwa ayat ini melarang manusia untuk merusak bumi. Sebab merusak bumi merupakan bentuk tindakan yang melampaui batas.



Sebagaimana Allah SWT telah menciptakan alam semesta dalam kondisi yang harmonis dan serasi untuk memenuhi kebutuhan dari makhluk hidup. Allah SWT juga telah menjadikannya alam dalam keadaan yang sempurna maka Allah memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya untuk menjaga kelestariannya. M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an Volume 5 (Tanggerang: Lentera Hati, 2005), 126.

Menjaga kelestarian lingkungan harus didukung oleh berbagai pihak, tidak hanya oleh para individu saja tetapi juga oleh pemerintah. Pemerintah mempunyai peran dan wewenang yang sangat besar dalam menentukan kebijakan terutama yang berkaitan dengan pelestarian alam. Maka kebijakan pemerintah haruslah sesuai dengan kaidah berikut ini (Jalaludin Abdurrahman Al-Suyuti, 1983):

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "Tindakan pemerintah dalam menentukan kebijakan harus berorientasi pada kemaslahatan umum"

Secara etimologi, *maṣlaḥah* berarti kebaikan, kemanfaatan dan kepentingan. Secara terminologi, *maṣlaḥah* bermakna sebagai sesuatu hal yang mendatangkan kebaikan berupa keselamatan, kegunaan, kebaikan, manfaat dan kepentingan. (Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, 2003) Lawan kata dari *maṣlaḥah* adalah *mafsadat*. Sedangkan secara terminologi terdapat perbedaan diantara para ulama'.

Imam Ghazali menyatakan pendapat bahwa *maṣlaḥah* pada dasarnya adalah suatu gambaran dari mendapatkan kemanfaatan dan terhindar dari *mafsadat*. Imam Ghazali dalam konteks ini tidak memaknai *maṣlaḥah* sebagai pengertian yang umumnya digunakan oleh masyarakat maupun berdasarkan kebiasaan (*'urf*), melainkan memaknainya dalam konteks *syara'* yang bermakna memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Ulama' lainnya yakni Syekh Muhammad Said Ramadhan al-Buthi memaknai *maṣlaḥah* sebagai hal yang mendatangkan kemanfaatan yang dimaksudkan oleh *syari'* (Allah dan Rasul-Nya) untuk kepentingan hamba-Nya baik dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat di dalam kategori pemeliharaan tersebut. (Syekh Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi, 1992)

Berdasarkan dengan pendapat para tokoh di atas dapat ditarik kesimpulan *maṣlaḥah* merupakan sebuah kebaikan yang diperoleh berdasarkan tujuan *syari'at* (*maqāṣid al-syari'ah*). Tujuan diturunkannya *syari'ah* adalah untuk kepentingan umat. Keselamatan di akhirat merupakan tujuan utama, namun kehidupan yang ada di dunia merupakan jalan yang menghubungkan menuju keselamatan di akhirat.

Para ulama' ahli *fiqh* bersepakat membagi kemaslahatan bagi manusia itu terdiri dari:



- a. *Ḍarūriyyah* (hal-hal yang merupakan suatu keharusan) yang bertujuan untuk kemashlahatan-kemashlahatan yang dibutuhkan untuk kehidupan individu yang mulia dan tegaknya masyarakat yang baik dan berkesinambungan. Bila kemashlahatan itu kemudian hilang, maka sistem kehidupan manusia menjadi cacat. *Maṣlaḥah ḍarūriyyah* terdapat delapan macam;
 - (1) Menjaga agama (*ḥifẓu al-diin*)
 - (2) Menjaga jiwa (*ḥifẓu al-naḥs*)
 - (3) Menjaga akal (*ḥifẓu al-aql*)
 - (4) Menjaga keturunan (*ḥifẓu al-nasl*)
 - (5) Menjaga harta benda (*ḥifẓu al-māl*)
 - (6) Menjaga kehormatan (*ḥifẓu al- karamah*)
 - (7) Menjaga keamanan (*ḥifẓu al- amn*)
 - (8) Menjaga negara (*ḥifẓu al-daulah*)
- b. *Ḥajīyyah* (kebutuhan-kebutuhan) kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia untuk meniadakan kesusahan dan kesulitan yang dihadapi oleh manusia. Derajat dari *maṣlaḥah al-ḥajīyyah* ini lebih rendah daripada *maṣlaḥah al-Ḍarūriyyah*. (Romli SA, 2017)
- c. *Taḥsīniyyah* (perbaikan-perbaikan). *Maṣlaḥah Taḥsīniyyah* ini juga disebut dengan *mashlahah takmīliyyah*. Sifat dari *maṣlaḥah taḥsīniyyah* adalah untuk menyempurnakan kebaikan. Sekiranya *kemaṣlahatan* ini tidak dapat terwujud atau tercapai oleh manusia maka hal ini tidak akan menimbulkan suatu kondisi yang menyulitkan dan merusak tatanan kehidupan manusia, tetapi terkadang dianggap penting dan dibutuhkan. (Romli SA, 2017).

Tindakan perusakan lingkungan seperti melakukan pertambangan di pulau-pulau kecil yang dilegalkan melalui peraturan perundang-undangan seperti rezim UU Ciptaker, UU Minerba, PP PSN dan Permen Perikanan dan Kelautan yang diperkuat dengan adanya UU Pertambangan Mineral dan Batubara yang melegalkan pertambangan di pulau-pulau kecil merupakan tindakan pemerintah yang melampaui batas dan telah mencabut *kemaṣlahatan* yang seharusnya diutamakan dalam setiap pengambilan kebijakan oleh pemerintah.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam proses ekstrasi tambang di pulau kecil itu menimbulkan terganggunya *maṣlaḥah ḍarūriyyah* yang pada dasarnya tidak boleh tercabut sebab apapun. Dari sektor pertambangan setidaknya sampai Desember 2023 telah tercatat 218 izin usaha pertambangan atas 34 kapling pulau-pulau kecil di Indonesia. Luas total dari konsensi tambang itu untuk keseluruhan perusahaan tambang mencapai 274.549, 57 hektar (JATAM, 2024).

Kebijakan pertambangan di pulau-pulau kecil ini menimbulkan kemudaratan berupa memperparah kerentanan alami yang sedang dihadapi masyarakat pesisir berupa krisis iklim dan bencana alam. Ekstrasi tambang di pulau-pulau kecil melalui industri pertambangan



menimbulkan bencana ekologis baru berupa pencemaran air tanah, air permukaan dan juga laut yang dampaknya berupa hilangnya akses atas air dan wilayah tangkap nelayan untuk mencari ikan. Kerusakan lingkungan yang disebut di atas telah terjadi di pulau Wawonii Provinsi Sulawesi Tenggara, Pulau Gebe, Pulau Gee, Pulau Pakal dan Pulau Malabuti di Provinsi Maluku Utara, Pulau Gag di Provinsi Papua barat dan Pulau Bunyu di Kalimantan Utara (JATAM, 2024).

Pertambangan di pulau-pulau kecil juga menimbulkan hilangnya ruang produksi pangan bagi warga lokal. Hal ini terjadi sebab lahan dirampas dan dialihfungsikan secara masif. Misalnya dalam konteks pertanian, banyak dari warga lokal yang harus kehilangan lahan pertanian komoditas lokal seperti pohon cengkeh, jambu mente, pala dan sagu, seperti yang terjadi di Pulau Gebe, Pulau Wawoni dan merembet ke Pulau Mabuli (JATAM, 2024).

Tidak hanya sektor pertanian saja, sektor kelautan juga mengalami kerusakan berupa sumber pangan dan ekosistem laut yang tercemar limbah material tambang. Hal ini berefek pada hilangnya jumlah tangkapan ikan nelayan, rusaknya mangrove dan karang akibat cemaran dari limbah. Peristiwa ini terjadi di Pulau Gag, Pulau Wawoni, Pulau Gebe, Pulau Bunyu, Pulau Mangoli, Pulau Bangka, Pulau Belemsi dan Pulau Bakal (JATAM, 2024).

Kegiatan operasi pertambangan di pulau-pulau kecil telah menjadi pemicu bencana banjir bandang dan tanah longsor sebab lingkungan yang tidak seimbang. Hal ini terjadi sebab adanya alih fungsi kawasan hutan untuk menjadi kawasan konsesi tambang sebagaimana yang terjadi di Pulau Wawoni. Kelestarian dan flora dan fauna di ekosistem pulau-pulau kecil juga rusak sebab adanya privatisasi, hal yang sama juga terjadi di Pulau Wawoni. Akibat pertambangan nikel di Pulau Wawoni, terdapat tidak kurang dari 1.000 jenis tumbuhan dan hewan seperti penyu, kura-kura batok dan burung maleo terancam kepunahan (JATAM, 2024).

Praktik pertambangan di pulau-pulau kecil merupakan wujud dari kejahatan lingkungan yang bertentangan dengan Hukum Islam. Hal ini dengan mempertimbangan adanya kondisi ekologis yang rentan dan daya pulih yang sangat rendah. Bagaimanapun kerusakan di suatu pulau kecil akan secara cepat dampaknya dirasakan secara cepat ke seluruh penjuru pulau (JATAM, 2024).

Berdasarkan dengan laporan yang disampaikan oleh *jatam.org* di atas dapat diketahui bahwa kebijakan pemerintah yang melegalkan adanya pertambang di pulau-pulau kecil menjadikan hilangnya *maṣlahah ḍarūriyyah* dan menimbulkan kemudharatan. Sebagaimana yang telah di sebutkan dalam *qawā'id fiqhiyyah al-asāsiyyah* dalam kaidah *ḍarāru yuzālu* bahwa segala bentuk bahaya atau kemudharatan harus dihilangkan maka sudah sewajibnya kebijakan pemerintah selaras dengan kaidah ini.

Landasan dari kaidah ini yaitu berupa hadist yang berbunyi (Abdul Haq, Ahmad Mubarak, 2006):



لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: "Jangan membahayakan diri dan orang lain"

Ditinjau secara bahasa maupun secara gramatikal hadist yang terlihat sederhana dan pendek ini setelah didalami memiliki kandungan yang mendalam. Makna dari kata *ḍarar* tanpa *alif* dan *ḍirāra* dengan *alif* pada tataran gramatikal mempunyai makna yang serupa tetapi untuk penempatan yang berbeda. Makna *ḍarar* adalah perbuatan yang bila dilaksanakan seorang diri yang mendatangkan bahaya bagi dirinya sendiri. Berbeda dengan *ḍirāra* yang perbuatan yang sifatnya interelasi, dilakukan oleh lebih dari satu orang atau dua orang lebih yang mendatangkan bahaya bagi diri sendiri maupun kepada masyarakat secara luas. (Abu Bakar bin Muḥammad bin Abdul Mukmin dan Taqiyuddin Abu Bakar Muḥammad bin Abdul Mukmin Al-Hishny, 1997) terlepas dari perbedaan konteks dari kedua kalimat ini terdapat persamaan berupa bentuk perbuatan yang membahayakan diri sendiri dan orang lain yang sama-sama dilarang.

Kaidah ini dalam sejumlah kitab *qaidah fiqh* sering ditegaskan bahwa kaidah ini adalah pijakan dasar dalam menggapai semua bentuk *maṣlaḥah* dan menolak segala jenis bentuk *mafsadat*. Prinsip dari kaidah ini merupakan point-point pokok dan dasar pertimbangan fuqaha dalam mencetuskan hukum-hukum fiqh.

Adapun sub-kaidah yang dari kaidah *ḍarāru yuzālū* yang sesuai dengan isu hukum ini yakni (Abdul Haq, Ahmad Mubarak, 2006):

﴿الْمَصَالِحُ أَوْلَى مِنَ جَلَبِ دَرٍ﴾

Artinya: "Mencegah bahaya lebih utama daripada menarik datangnya kebaikan"

Sub kaidah ini berlaku untuk semua permasalahan yang di dalamnya terdapat pencampuran antara unsur *maṣlaḥah* dan *mafsadat*. Jika terdapat masalah dan mafsadat yang berkumpul maka yang lebih diutamakan adalah menolak *mafsadat*. Sebab Nabi Muḥammad SAW sebagai pemegang otoritas hukum mempunyai perhatian yang besar dalam hal-hal yang dilarang daripada barang-barang yang diperintahkan. Sebab dalam hal-hal yang dilarang terdapat unsur-unsur yang dapat merusak dan menghilangkan hikmah dari pelarangan itu sendiri, tidak demikian halnya dalam hal-hal yang diperintahkan.

Sehingga dapat diketahui bahwa hal-hal yang dilarang dan membahayakan lebih utama untuk dicegah daripada meraih kebaikan dengan mengerjakan perintah yang diperbolehkan yang menjadikan timbulnya kerusakan. Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan Ibnu Majah yang berbunyi:

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ



Artinya: "Jika aku diperintahkan kamu sekalian akan satu perkara, maka kerjakanlah ia semampumu. Dan jikalau aku melarang suatu hal, maka jauhilah ia."

Berdasarkan dengan hadist ini Imam Suyuthi berpendapat bahwa Umat Islam dalam beberapa jenis kewajiban diberikan keringanan hukum disebabkan adanya kesulitan-kesulitan ringan, seperti sakit dan halangan-halangan lain. Sehingga kewajiban berdiri dalam sholat dapat digantikan dengan duduk, berbaring, atau isyarat sesuai dengan kadar kesulitan yang dihadapinya.

Imam Shidqi secara khusus menyatakan bahwa kaidah ini berlaku dalam segala hal yang mana terdapat pertemuan antara hukum yang halal dengan hukum yang haram. Dimana hukum yang haram lebih dimenangkan daripada hukum yang halal, hal ini sesuai dengan kaidah *izā ijtimā'a al-ḥalāl wa ḥaram guliba ḥaram*. Sebab, Shidqi ketika hukum haram diprioritaskan untuk menangkal, maka secara otomatis akan mencegah timbulnya *mafsadah*.

Hal ini menunjukkan adanya keterikatan sinergis antara kaidah *izā ijtimā'a al-ḥalāl* dengan kaidah *dar'u al-mafāsīd*. Berkaitan dengan kedua kaidah tersebut, Muhammad Sidqi mengajukan satu bukti, dimana jika terjadi pertentangan dalil antara dalil yang mengharamkan dengan dalil yang menghalalkan yang dimenangkan pasti dalil yang mengharamkan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum haram lebih ditekankan, demi menanggulangi timbulnya *mafsadat* dari objek yang dihalalkan.

Adapun kontruksinya dalam konteks Penerapan Kebijakan Pemerintah Pertambangan Mineral dan Batubara di Pulau-Pulau Kecil adalah sebagai berikut ini:

No	Kaidah Fiqh	Analisis Kerusakan	Analisis Manfaaat	Kesimpulan Hukum
1.	<i>Ḍarāru Yuzālū</i> (Kemudharatan Harus Dihilangkan)	Kerusakan ekosistem yang pasti dan tidak dapat dipulihkan, polusi air, hilangnya keanekaragaman hayati, ancaman kesehatan dan	Manfaat ekonomi yang didapat tidak dapat menjustifikasi terjadinya kemudharatan yang pasti.	Wajib Dihilangkan/Dicegah : Aktivitas yang secara inheren menyebabkan kemudharatan yang tidak dapat ditoleransi harus dilarang



		keselamatan warga		
2.	<i>Dar Al-Mafāsīdu Muqadamu ‘Ala Jalbi Al-Maṣāliḥu</i> (Mencegah Kerusakan Didahulukan)	Kerusakan bersifat permanen, meluas, dan lintas generasi. Menghancurkan modal alam yang menjadi tumpuan hidup banyak orang	Manfaat bersifat sementara (selama umur tambang), terkonsentrasi pada segelintir pihak (pemegang saham, elite), dan seringkali lebih kecil dari biaya pemulihan ekologis.	Haram/Terlarang: Mencegah kerusakan yang besar dan permanen harus diprioritaskan di atas perolehan manfaat yang kecil dan sementara.
3.	<i>Taṣarruf al-Imām ‘ala Al-Ra’iyyah Manūṭun bi al-Maṣlaḥah</i> (Kebijakan Pemimpin untuk Kemaslahatan Rakyat)	Kebijakan mengorbankan kemaslahatan jangka panjang mayoritas rakyat (lingkungan sehat, mata pencaharian berkelanjutan) di suatu wilayah.	Kebijakan lebih melayani kemaslahatan khusus (<i>maṣlaḥah khassah</i>) dari korporasi dan elite, bukan kemaslahatan umum (<i>maṣlaḥah ‘ammah</i>).	Tidak Sah/Batal: Kebijakan yang tidak berlandaskan pada kemaslahatan umum rakyat yang dipimpinnya adalah kebijakan yang zalim dan tidak sah

Sumber daya alam yang telah disediakan oleh Allah SWT dalam keadaan sempurna sudah seharusnya dikelola dengan bijak. Bukan malah dieksploitasi dengan mengekstraksi tambang dengan serakah. Pertambangan, memang dalam hukum asalnya diperbolehkan, dengan ketentuan tidak merusak tata lingkungan dan tata kehidupan manusia. Sehingga kelestarian dari alam tetap dapat dimanfaatkan dengan baik.



Bila, sumber daya alam yang telah tersedia dihambur-hamburkan hanya untuk kepentingan sesaat tanpa mempertimbangkan orientasi keberlangsungan kelestarian hidup, maka dapat dipastikan bencana dan musibah akan datang. Pembelajaran yang telah Allah berikan dalam Surat An-Nahl ayat 112 yang berbunyi:

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ

Artinya: "Dan Allah telah membuat sutau perumpamaan (dengan) sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram, rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi (penduduk)nya mengingkari nikmat-nikmat Allah, karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat."

Sebagaimana disebutkan dalam kitab *Qawā'id Al-Ahkam fi Maṣālih al-Anam*, *Imām Izzudin bin Abdisalam* menyatakan bahwa (Abdissalam, 1991):

وَالشَّرِيعَةُ كُلُّهَا مَصَالِحٌ: إِمَّا تَدْرَأُ مَفَاسِدَ أَوْ تَجْلِبُ مَصَالِحَ

Artinya: "Dan seluruh syariat (Islam) itu maslahat, baik dalam bentuk menolak kemafsadatan maupun menarik kemaslahatan"

Mengenai terwujudnya keseimbangan alam dan kelestarian lingkungan hidup, menjaga lingkungan dengan tidak melakukan penambangan di pulau-pulau kecil merupakan bagian dari kebutuhan mendasar (*min al-ḍarūriyyat al-khams*) adalah kebijakan yang seharusnya diterapkan oleh pemerintah.

Kesimpulan

Politik hukum kebijakan pertambangan di pulau-pulau kecil menunjukkan adanya pertentangan fundamental antara dua rezim hukum dengan filosofi yang berlawanan: di satu sisi, produk hukum yang antroposentris dan berorientasi pada investasi seperti UU Cipta Kerja dan UU Minerba, dan di sisi lain, regulasi yang ekosentris dan berfokus pada konservasi seperti UU PWP3K. Analisis menunjukkan bahwa produk hukum yang memfasilitasi pertambangan lahir



dari sistem politik yang intervensionis dan menghasilkan hukum bersifat ortodoks, yang secara efektif menegasikan perlindungan lingkungan dan menciptakan kontradiksi hukum.

Perspektif hukum Islam melalui *qawā'id fiqhiyyah al-asāsiyyah* memperkuat penolakan terhadap kebijakan ini. Berdasarkan kaidah *Taṣarruf al-Imām 'ala Al-Ra'īyyah Manūṭun bi al-Maṣlaḥah*, kebijakan yang lebih melayani kemaslahatan khusus (*maṣlaḥah al-khaṣah*) korporasi daripada kemaslahatan umum (*maṣlaḥah al-'ammah*) rakyat adalah tidak sah. Lebih krusial lagi, kaidah *Dar Al-Mafāsīdu Muqadamu 'Ala Jalbi Al-Maṣāliḥu* menegaskan bahwa mencegah kerusakan (*mafsadah*) ekologis yang masif dan permanen harus didahulukan daripada mengambil manfaat (*maṣlaḥah*) ekonomi yang sementara dan terkonsentrasi pada segelintir pihak. Dengan demikian, aktivitas pertambangan destruktif di pulau-pulau kecil secara yuridis dilarang.

Pada akhirnya, penolakan terhadap pertambangan ini memiliki landasan yang kokoh baik dalam hukum positif maupun yurisprudensi Islam, yang menegaskan bahwa perlindungan terhadap keberlangsungan ekologis dan kemaslahatan publik harus diutamakan di atas kepentingan ekonomi-politik oligarki.

References

- Abdissalam, I. Bin. (1991). *Qawaid al-Ahkam Fi Al-Mashalih Al-Anam*. Maktabah al-Kuliyat Al-Azhariyah. <https://shamela.ws/book/8608>
- Abdul Haq, Ahmad Mubarak, A. R. (2006). *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*. Khalista.
- Abu Bakar bin Muhammadd bin Abdul Mukmin dan Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad bin Abdul Mukmin Al-Hishny. (1997). *Al-Qawaid* (I). Maktabah Al-Rusydu.
- Adi Prasetyo. (2009). *Good Governance dan Pembangunan Berkelanjutan; Meretas Pemikiran Naya: 37 Tahun Masa Pengabdian Prof. Suma Tjahja Djajadiningrat*. ICSD & SDM ITB.
- Astriani, Nadia. 2020. Pengaruh Aliran Hukum Alam dalam Pengelolaan Sumber daya Air di Indonesia. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 2(1): 179-197. hlm. 188
- Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor. (2003). *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (8th ed.). Multi Karya Grafika.
- Butchvarov, P. (2015). *Anthropocentrism in Philosophy: Realism, Antirealism, Semirealism*. Walter de Gruyter GmbH & Co KG.
- Goodhart, M. (2023). Climate Change and the Politics of Responsibility. *Perspectives on Politics*, 21(2), 550–568. <https://doi.org/10.1017/S153759272200319X>
- Hakim, D. A. (2015). *POLITIK HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN*. 9(2), 114–132.
- Jalaludin Abdurrahman Al-Suyuti. (1983). *Asybah Wa Nadzair Fi Qawa'id wa Furu'u Fiqh Al*



- Syafi'iyah. Dar al Kitab al-Ilmiyah. <https://shamela.ws/book/21719/119>
- JATAM. (2024). *NESTAPA PULAU KECIL INDONESIA Alam Dijarah, Penduduknya Dimiskinkan, dan Dikriminalisasi*. JATAM. <https://jatam.org/pulaukecil/>
- M. Quraish Shihab. (2005). *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Volume 5*. Lentera Hati.
- MD, M. M. (2023). *Politik Hukum di Indonesia*. Rajawali Press.
- Nii Botchway, F. (2019). Aled Williams and Philipe Le Billon (eds), Corruption, Natural Resources and Development: From Resource Curse to Political Ecology. *The Journal of World Energy Law & Business*, 12(2), 201–202. <https://doi.org/10.1093/jwelb/jwz001>
- Nurcholish Madjid. (1992). *Islam Dokrin dan Peradaban*. Yayasan Wakaf Paradigma.
- Padmo Wahjono. (1991). Menyelisik Proses Terbentuknya Peraturan Perundang-Undangan. *Majalah Forum Keadilan*, 65.
- Rizky Septiana Widyaningtyas. (2024). Ragam Perbuatan Pemerintah. In R. A. W. dan Y. S. Hayati (Ed.), *Hukum Administrasi Negara Konsep, Fundamental, Perkembangan Kontemporer dan Kasus* (pp. 237–287). Rajawali Press.
- Romli SA. (2017). *Pengantar Ilmu Ushul Fiqih Metodologi Penetapan Hukum Islam*. Kencana.
- Syekh Muhammad Said Ramadlan Al-Buthi. (1992). *Dlawabith al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyah*. Muassasah al-Risalah.



Proceedings of SARIRA:
Said Annual Roundtable on Indonesia and Religious Affairs
Theme: Religion and Ecology for Sustainable Development
Sukoharjo, August 27th - 28th 2025
